BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat;
b. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja merupakan tindak lanjut ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah...

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Barat.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Aceh Barat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Aceh Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas padaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Aceh Barat.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Paragraf 1
Dinas

Pasal 2

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Type B merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas...

(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3
Bidang

Pasal 4

Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 4
Subbagian

Pasal 5

Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Paragraf 5
Seksi

Pasal 6

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6
UPTD

Pasal 7

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, terdiri dari;
      1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
   c. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari:
      1. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
      2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
   d. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari:
      1. Seksi Pelayanan;
      2. Seksi Perizinan; dan
      3. Seksi Pengaduan.
   e. Bidang Pengendalian Penanaman Modal, terdiri dari:
      1. Seksi Pengendalian Penanaman Modal; dan
      2. Seksi Data dan Sistem Informasi.
   f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   g. UPTD.

(2) Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 9

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan kebijakan teknis pelayanan penanaman modal, perizinan dan nonperizinan;
   b. pengoordinasian penetapan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal;

c. pengoordinasian...

c. pengoordinasian pembuatan peta potensi investasi kabupaten;
d. penyelenggaraan promosi penanaman modal;
e. pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal;
f. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
g. pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah;
h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian dan dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
c. pelaksanaan ketatausahaan keuangan;
d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
e. pengelolaan barang milik negara dan daerah; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggan, kehumasan, dan pengelolaan barang milik negara/daerah.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan;
b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
c. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
d. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kerja; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12...

Pasal 12

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi keuangan.

(2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan kegiatan;
   b. pelaksanaan penyusunan anggaran;
   c. pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
   d. pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
   e. pelaksanaan tata usaha keuangan;
   f. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; dan
   g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Penanaman Modal

Pasal 13

(1) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengembangan iklim, penyelenggaraan promosi dan penyusunan kebijakan teknis penanaman modal.

(2) Bidang Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyelenggaraan pengkajian dan penyusunan rencana strategis pengembangan penanaman modal;
   b. penyusunan kebijakan teknis pelayanan penanaman modal;
   c. pelaksanaan koordinasi pembuatan peta potensi investasi kabupaten
   d. penyelenggaraan pengembangan iklim penanaman modal;
   e. pelaksanaan koordinasi penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
   f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan promosi penanaman modal; dan
   g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan strategi promosi, penyelenggaraan serta penyediaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal.

(2) Seksi...

(2) Seksi Promosi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. penyelenggaraan pengkajian dan penyusunan rencana pelaksanaan promosi penanaman modal;
   b. penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan promosi penanaman modal;
   c. pelaksanaan koordinasi promosi peta potensi investasi;
   d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan promosi penanaman modal;
   e. penyiapan sarana dan prasarana promosi penanaman modal; dan
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana pengembangan iklim penanaman modal dan pembuatan peta potensi investasi.

(2) Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan iklim penanaman modal;
   b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal;
   c. pelaksanaan koordinasi penyusunan peta potensi investasi;
   d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan iklim penanaman modal;
   e. pelaksanaan koordinasi penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal;
   f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Perizinan

Pasal 16

(1) Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

(2) Bidang Pelayanan Perizinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan...

a. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
b. penyusunan standar pelayanan, standar operasional prosedur, dan mekanisme penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
c. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
d. pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi, penelitian dan verifikasi dokumen permohonan perizinan dan nonperizinan.

(2) Seksi Pelayanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyampaian informasi dan persyaratan pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan;
b. penerimaan dan penelitian kelengkapan berkas permohonan perizinan dan non perizinan;
c. pelaksanaan penginputan berkas permohonan perizinan dan non perizinan dalam aplikasi;
d. pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi berkas permohonan perizinan dan non perizinan;
e. pelaksanaan pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Penerbitan Izin Secara Elektronik (SPIPISE);
f. penyampaian rekomendasi dan izin kepada pemohon; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

(1) Seksi Perizinan mempunyai tugas melaksanakan verifikasi, identifikasi, validasi, serta mengkoordinasikan penerbitan izin dan non izin.

(2) Seksi Perizinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
b. pelaksanaan verifikasi, identifikasi dan validasi dokumen permohonan perizinan dan non perizinan;
c. pelaksanaan survei kelayakan dengan instansi terkait;
d. pelaksanaan pengkajian dokumen permohonan perizinan dan non perizinan;

e. pengelolaan...

e. pengelolaan penerbitan izin dan non izin; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

(1) Seksi Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat dan pengendalian terkait izin dan non izin yang sudah dikeluarkan.

(2) Seksi Pengaduan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat terkait izin dan non izin;
b. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat terkait izin dan non izin;
c. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
d. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan dalam pengelolaan izin dan non izin;
e. pelaksanaan koordinasi penyelesaian pengaduan masyarakat; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Penanaman Modal

Pasal 20

(1) Bidang Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengendalian penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Bidang Pengendalian Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan pedoman teknis pengendalian penanaman modal;
b. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
c. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
d. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan penanaman modal.
g. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal; dan

h. pelaksanaan...

h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Seksi Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, pemantauan, pembinaan dan fasilitasi pengendalian penanaman modal.

(2) Seksi Pengendalian Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan pedoman teknis pengendalian penanaman modal;
b. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
c. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal; dan
d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

(1) Seksi Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi, pengolahan, analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal.

(2) Seksi Data dan Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan penanaman modal.
b. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan dan nonperizinan penanaman modal.
c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
d. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi penanaman modal; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 24

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V
ESELONERING

Pasal 26

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

(5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 28...

Pasal 28

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33...

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

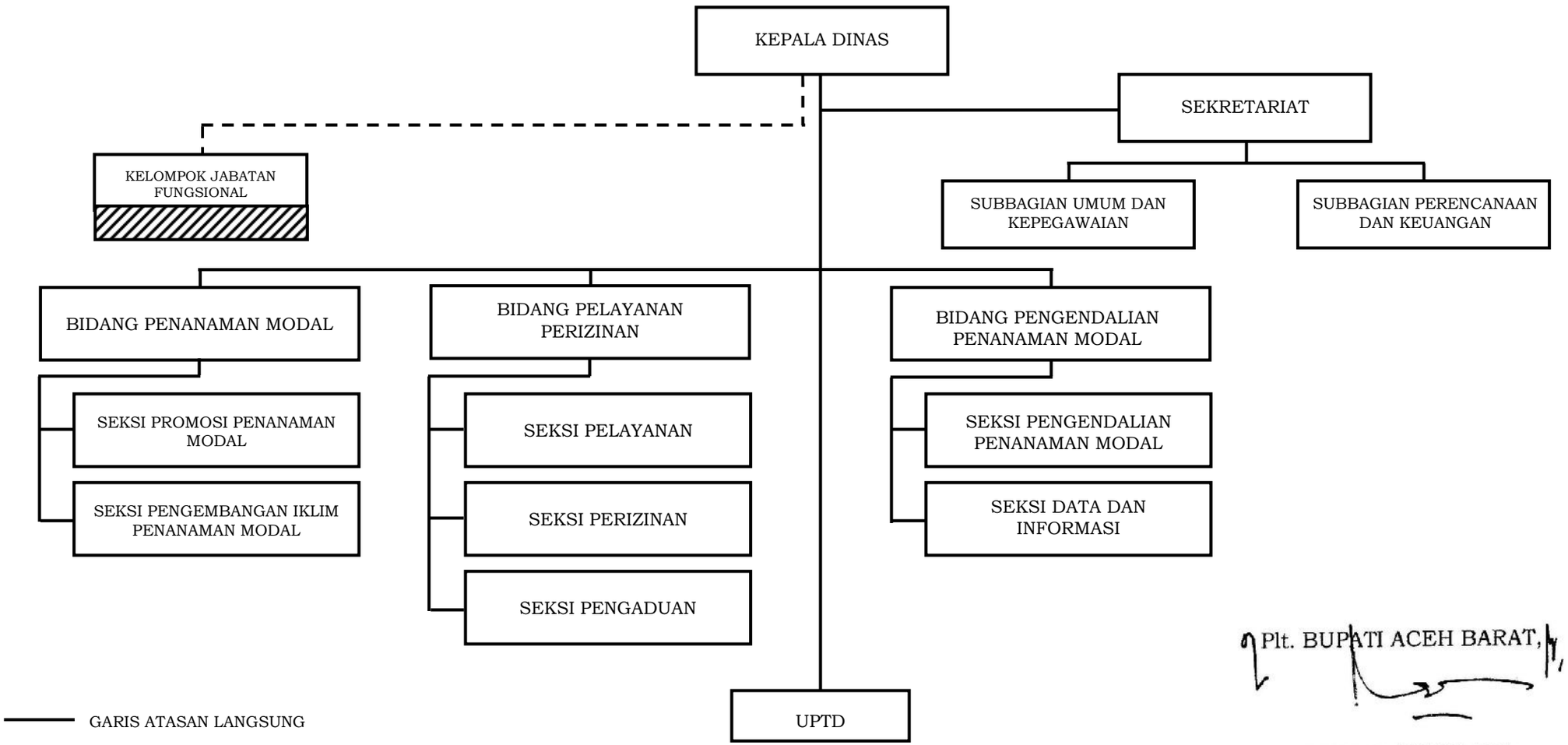
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2016 NOMOR 56

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 56 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH BARAT.

BAGAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU



Plt. BUPATI ACEH BARAT,

RACHMAT FITRI. HD